



BUPATI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuwangi, maka perlu mengatur kembali Nama dan Nomenklatur Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuwangi di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 122).

MEMUTUSKAN :

Mengingat : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.

2. Pemerintahan . . .

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
7. Nomenklatur adalah sebutan atau penamaan bagi suatu unit organisasi yang lazim digunakan instansi pemerintah, Nomenklatur mempunyai arti sangat penting dalam penataan atau penyempurnaan organisasi, karena nomenklatur dapat menggambarkan secara singkat dan tepat mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi unit atau jabatan dalam suatu unit organisasi.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
10. Pegawai administrasi adalah orang yang bertugas memberikan pelayanan umum.

BAB II

PERUBAHAN NOMENKLATUR

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini, Nomenklatur Satuan Pendidikan yang mengalami perubahan meliputi :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - b. Sekolah Dasar Negeri; dan
 - c. Sekolah Menengah Pertama Negeri.

(2) Nomenklatur . . .

- (2) Nomenklatur Satuan Pendidikan yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, agar segera menyesuaikan cap, kop surat, dan papan nama sesuai nomenklatur sebagai identitas satuan pendidikan yang baru.

Pasal 3

Ketenagaan pegawai negeri sipil yaitu kepala sekolah, guru, pegawai administrasi, tenaga teknis dan penjaga sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyuwasin sesuai dengan formasi nomenklatur baru.

Pasal 4

Ketentuan penomoran satuan pendidikan TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri, yang baru dibentuk, agar meneruskan nomor urut satuan pendidikan yang terakhir pada setiap kecamatan masing-masing.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka asset berupa tanah, gedung, mebeuler, dan sarana belajar mengajar menggunakan nomenklatur baru.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran Bantuan Operasional Sekolah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2013 tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri dalam Kabupaten Banyuwasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2013 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB ...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 15 Mei 2019

BUPATI BANYUASIN, *



Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 15 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. M. YUSUF'.

H. M. YUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2019
NOMOR 69

NO URUT KAB.	NAMA SEMULA (PERBUP NO 150 TAHUN 2013)	MENJADI	TAHUN BERDIRI	ALAMAT	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
454	SDN 12 AIR KUMBANG	SDN 12 AIR KUMBANG	1984	JALAN INPRES LORONG NANGKA CINTA MANIS Km. 11	DESA CINTA MANTIS BARI	AIR KUMBANG
455	SDN 13 AIR KUMBANG	SDN 13 AIR KUMBANG	1986	JALAN INPRES Km. 14	DESA RIMBA JAYA	AIR KUMBANG
456	SDN 14 AIR KUMBANG	SDN 14 AIR KUMBANG	1996	PADANG REJO	DESA PADANG REJO	AIR KUMBANG
457	SDN 15 AIR KUMBANG	SDN 15 AIR KUMBANG	1997	JALAN MULYA	DESA RUDI MULYA	AIR KUMBANG
458	SDN 16 AIR KUMBANG	SDN 16 AIR KUMBANG	1997	JALAN INPRES RT. 04	DESA SIDO MAKMUR	AIR KUMBANG
459	SDN 17 AIR KUMBANG	SDN 17 AIR KUMBANG	1998	SP. 3 AIR KUMBANG PADANG	DESA KUMBANG PADANG PERMATA	AIR KUMBANG
460	SDN 18 AIR KUMBANG	SDN 18 AIR KUMBANG	2002	JALAN INPRES	DESA TIRTO MAKMUR	AIR KUMBANG
461	SDN 19 AIR KUMBANG	SDN 19 AIR KUMBANG	2002	JALAN DESA PANCA MULYA	DESA PANCA MULYA	AIR KUMBANG
462	SDN 20 AIR KUMBANG	SDN 20 AIR KUMBANG	2002	UPT. 7 SP. 6 AK. PADANG	DESA MUARA BARU	AIR KUMBANG
463	SDN 21 AIR KUMBANG	SDN 21 AIR KUMBANG	2002	JALAN POROS	DESA AIR KUMBANG BAKTI	AIR KUMBANG
464	SDN 8 BANYUASIN II	SDN 1 KARANG AGUNG ILIR	1983	JALAN SUKANDI PRIMER 3 KAI	DESA SRI AGUNG	KARANG AGUNG ILIR
465	SDN 11 BANYUASIN II	SDN 2 KARANG AGUNG ILIR	1984	JALAN EKA JAYA PRIMER 4 KAI	DESA MEKAR SARI	KARANG AGUNG ILIR
466	SDN 12 BANYUASIN II	SDN 3 KARANG AGUNG ILIR	1986	JALAN ABJUNA LORONG SADEWA No. 07	DESA SUMBER REJENI	KARANG AGUNG ILIR
467	SDN 13 BANYUASIN II	SDN 4 KARANG AGUNG ILIR	1986	JALAN KEMAMALAN No. 06 PRIMER 11 KAI	DESA MAJU RIA	KARANG AGUNG ILIR
468	SDN 14 BANYUASIN II	SDN 5 KARANG AGUNG ILIR	1986	JALAN BANDENG PRIMER 12 KAI	DESA TABALA JAYA	KARANG AGUNG ILIR
469	SDN 16 BANYUASIN II	SDN 6 KARANG AGUNG ILIR	1989	JALAN MERUNGAL No. 5 PRIMER 10 KAI	DESA KARANG SARI	KARANG AGUNG ILIR
470	SDN 18 BANYUASIN II	SDN 7 KARANG AGUNG ILIR	2007	JALAN PRIMER 5 KAI LORONG SUKARJO No. 02	DESA JATI SARI	KARANG AGUNG ILIR
471	SDN 22 BANYUASIN II	SDN 8 KARANG AGUNG ILIR	2014	JALAN PRIMER 5 KAI	DESA JATI SARI	KARANG AGUNG ILIR
472	SDN 1 PULAU RIMAU	SDN 1 SELAT PENUGUAN	1970	JALAN PASAR RT. 01 RW. 02	DESA PENUGUAN	SELAT PENUGUAN
473	SDN 5 PULAU RIMAU	SDN 2 SELAT PENUGUAN	1982	JALAN POROS RT. 01 DUSUN 1	DESA SUMBER MUKTI	SELAT PENUGUAN
474	SDN 6 PULAU RIMAU	SDN 3 SELAT PENUGUAN	1982	JALAN DESA 17	DESA SUMBER REJO	SELAT PENUGUAN

475. SDN 4 SELAT PENUGUAN